



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2016/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOSEPH LAMANG Alias YOSEP PARA;
2. Tempat lahir : Umawala;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 43/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH LAMANG alias YOSEPH PARA bersalah melakukan tindak pidana **"PERZINAHAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEPH LAMANG alias YOSEPH PARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN.Lbt



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan secara tertulis, namun menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOSEPH LAMANG alias YOSEPH PARA pada hari Jumat di bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di kebun milik terdakwa I di Desa Rumang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan perbuatan zinah dengan saksi Kamaria Pati alias Kamaria Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa YOSEPH LAMANG alias YOSEPH PARA mendatangi saksi KAMARIA PATI alias KAMARIA di kebun milik saksi KAMARIA PATI di desa Rumang, kemudian saat melihat saksi KAMARIA PATI, terdakwa YOSEPH PARA langsung memeluk dan mencium saksi KAMARIA PATI dan mengatakan “sue te tel te” yang artinya “kita dua tidur” dan dijawab oleh saksi KAMARIA PATI “iya” selanjutnya terdakwa YOSEPH PARA langsung membuka kain yang dikenakan oleh saksi KAMARIA PATI sedangkan saksi KAMARIA PATI langsung membuka baju dan celana terdakwa YOSEPH PARA, kemudian terdakwa YOSEPH PARA menyuruh saksi KAMARIA PATI untuk berbaring selanjutnya terdakwa YOSEPH PARA membasahi kemaluan saksi KAMARIA PATI dan kemudian saksi KAMARIA PATI memegang kemaluan terdakwa YOSEPH PARA untuk diarahkan masuk ke dalam kemaluannya saksi KAMARIA PATI, kemudian terdakwa YOSEPH PARA menggoyangkan



pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi KAMARIA PATI dan terdakwa YOSEPH PARA kembali melakukan perbuatan persetubuhan di kebun milik saksi KAMARIA PATI dengan cara terdakwa YOSEPH PARA membuka celana dan bajunya sedangkan saksi KAMARIA PATI membuka celananya sebatas lutut, selanjutnya terdakwa YOSEPH PARA membentangkan baju dan celananya di atas tanah sebagai alas dan saksi KAMARIA PATI langsung tidur terlentang, dan kemudian terdakwa YOSEPH PARA memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (menit) dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, saksi KAMARIA PATI dan terdakwa YOSEPH PARA membuat perjanjian bahwa apabila saksi KAMARIA PATI berada sendirian di rumah, saksi KAMARIA PATI miscall ke terdakwa YOSEPH PARA agar terdakwa YOSEPH PARA mendatangi saksi KAMARIA PATI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi KAMARIA PATI miscall ke terdakwa YOSEPH PATI yang menandakan bahwa saksi KAMARIA PATI sedang berada sendirian di rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa YOSEPH PARA mendatangi rumah saksi KAMARIA PATI. Pada saat berada di rumah saksi KAMARIA PATI tersebut, saksi HARUN BEDA yang merupakan suami sah dari saksi KAMARIA PATI melihat terdakwa YOSEPH PARA dan menegur terdakwa YOSEPH PARA dengan mengatakan “kua o adang ubeng noyo laha ape o ang” yang berarti “Yosep, kenapa kau datang malam-malam begini, bikin apa kau ?” namun terdakwa YOSEPH PARA langsung berlari keluar meninggalkan rumah saksi KAMARIA PATI;
- Bahwa saksi KAMARIA PATI mengetahui bahwa terdakwa YOSEPH LAMANG telah menikah secara sah dengan IMELDA INANG dan telah memiliki anak, sedangkan terdakwa YOSEPH LAMANG juga mengetahui bahwa saksi KAMARIA PATI telah menikah secara sah dengan saksi HARUN BEDA;
- Bahwa saksi KAMARIA PATI telah menikah dengan saksi HARUN BEDA secara sah di Wairiang pada tanggal 15 Juli 1998. Sedangkan terdakwa YOSEPH LAMANG alias YOSEPH PARA telah menikah secara sah dengan IMELDA INANG di Gereja Santa Maria Sandakan pada tanggal 17 Pebruari 2000 dan pernikahan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt



tersebut telah dicatat di Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dengan nomor AK.859.0012261 berdasarkan Akta Perkawinan nomor 5313-KW-30062015-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARUN BEDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait masalah perzinahan yang dilakukan terdakwa Yoseph Para dengan Kamaria Pati;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, saat saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, kemudian Saksi mendengar pintu rumah bunyi, sehingga Saksi bangun dari tempat tidur dan duduk diatas tempat tidur didalam kamar, Saksi melihat ada bayangan Orang masuk dalam Rumah, menjelang 2 menit kemudian bayangan tersebut datang membuka kain pintu Kamar dan Saksi melihat ada orang sehingga Saksi mengatakan “ siapa ini namun orang tersebut tidak menjawab Saksi lihat baik – baik ternyata orang tersebut adalah YOSEP, sehingga Saksi mengatakan “YOSEP kua o adang ubeng noyo laha ape o ang artinya “ YOSEP kenapa kau datang malam – malam begini bikin apa Kau, pada saat saksi tegur begitu terdakwa langsung lari keluar dari dalam Rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui perzinahan antara terdakwa dengan Kamaria Pati setelah mendengar langsung pengakuan saksi KAMARIA PATI yang mengatakan ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa Yoseph Lamang;
 - Bahwa saksi adalah suami sah dari KAMARIA PATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi KAMARIA PATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait masalah perzinahan yang dilakukan terdakwa Yoseph Para dengan saksi;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal kejadian perzinahan tersebut terjadi pada tanggal KAMARIA PATI lupa bulan Agustus Tahun 2012 di kebun milik saksi KAMARIA PATI di Desa Rumang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, terdakwa YOSEP PARA datang mengajak saksi KAMARIA PATI "sue te tel te" yang artinya " kita dua tidur dan saksi mengatakan "iya" dan pada saat itu terdakwa YOSEP PARA langsung membuka kain saksi dan membuka baju dan celana terdakwa YOSEP PARA Setelah itu terdakwa YOSEP PARA menyuruh saksi untuk tidur di atas tempat tidur dan terdakwa YOSEP PARA berada di atas sambil membasahi vagina saksi dengan menggunakan air liur dan saksi memegang penis terdakwa YOSEP PARA dan memasukan ke dalam lubang vagina saksi sambil menggoyangkan naik turun kurang lebih 3 Menit, kemudian air sperma tersebut di masukan ke dalam lubang vagina saksi, kemudian pada kali ke dua (2) sampai terakhir pada hari Rabu tanggal 20 April sekitar pukul 17.00 Wita di dalam kebun milik saksi, dengan cara terdakwa YOSEP PARA membuka Celana dan baju kemudian saksi membuka Celana sampai dibawah lutut setelah itu membuka celana dan baju milik terdakwa YOSEP PARA, terdakwa bentang diatas tanah kemudian saksi tidur terlentang diatas baju dan celana terdakwa YOSEP PARA setelah itu saksi mengangkat kedua kaki keatas dan terdakwa YOSEP PARA duduk menjongkok di pantat saksi dan terdakwa YOSEP PARA memasukkan batang penis kedalam lubang vagina saksi dan terdakwa YOSEP PARA menggoyangkan pantat Maju mundur sekitar 2 menit air sperma keluar dan di masukan ke dalam lubang vagina terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa YOSEP PARA membuat perjanjian bahwa " Kalau saksi sendiri datang di rumah saksi *miscol* terdakwa YOSEP PARA, setelah itu pada hari kamis sore jam 17.00 Wita saksi KAMARIA PATI *miscol* terdakwa YOSEP PARA sehingga jam 01.00 terdakwa YOSEP PARA datang di rumah saksi , namun yang ada di rumah saksi adalah suami saksi yakni saksi HARUN BEDA;

- Bahwa saksi adalah istri sah dari saksi HARUN BEDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut umum dibacakan keterangan saksi SAFRUDIN PUENG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian dari pengakuan KAMARIA PATI , awal kejadian perzinahan tersebut terjadi pada tanggal KAMARIA PATI lupa bulan Agustus Tahun 2012 di kebun milik saksi KAMARIA PATI di desa Rumang terdakwa YOSEP

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA datang mengajak saksi KAMARIA PATI "sue te tel te" yang artinya " kita dua tidur dan saksi KAMARIA PATI mengatakan "iya" dan pada saat itu terdakwa YOSEP PARA langsung membuka kain saksi KAMARIA PATI dan saksi KAMARIA PATI membuka baju dan celana terdakwa YOSEP PARA Setelah itu terdakwa YOSEP PARA menyuruh saksi KAMARIA PATI untuk tidur di atas tempat tidur dan terdakwa YOSEP PARA berada di atas sambil membasahi vagina saksi KAMARIA PATI dengan menggunakan air liur dan saksi KAMARIA PATI memegang penis terdakwa YOSEP PARA dan memasukan ke dalam lubang vagina saksi KAMARIA PATI sambil menggoyangkan naik turun kurang lebih 3 Menit, kemudian air sperma tersebut di masukan ke dalam lubang vagina saksi KAMARIA PATI, kemudian pada kali ke dua (2) sampai terakhir pada hari Rabu tanggal 20 April sekitar pukul 17.00 Wita di dalam kebun milik saksi KAMARIA PATI, dengan cara terdakwa YOSEP PARA membuka Celana dan baju kemudian saksi KAMARIA PATI membuka Celana sampai dibawah lutut setelah itu membuka celana dan baju milik terdakwa YOSEP PARA, terdakwa bentang diatas tanah kemudian saksi KAMARIA PATI tidur terlentang diatas baju dan celana terdakwa YOSEP PARA setelah itu saksi KAMARIA PATI mengangkat kedua kaki keatas dan terdakwa YOSEP PARA duduk menjongkok di pantat saya dan terdakwa YOSEP PARA memasukkan batang penis kedalam lubang vagina saksi KAMARIA PATI dan terdakwa YOSEP PARA menggoyangkan pantat Maju mundur sekitar 2 menit air sperma keluar dan di masukan ke dalam lubang vagina terdakwa, setelah itu saksi KAMARIA PATI dan terdakwa YOSEP PARA membuat perjanjian bahwa " Kalau saksi KAMARIA PATI sendiri datang di rumah saksi KAMARIA PATI *miscol* terdakwa YOSEP PARA, setelah itu pada hari Kamis sore jam 17.00 Wita saksi KAMARIA PATI *miscol* terdakwa YOSEP PARA sehingga jam 01.00 terdakwa YOSEP PARA datang di rumah saksi KAMARIA PATI, namun yang ada di rumah saksi KAMARIA PATI adalah suami saksi KAMARIA PATI yakni saksi HARUN BEDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOSEPH LAMANG Alias YOSEPH PARA di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perzinahan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui yang berbuat zinah adalah Terdakwa bersama dengan saksi KAMARIA PATI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat di bulan Agustus 2012 bertempat di kebun milik terdakwa I di Desa Rumang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi saksi KAMARIA PATI alias KAMARIA di kebun milik saksi KAMARIA PATI di desa Rumang, kemudian saat melihat saksi KAMARIA PATI, terdakwa YOSEPH PARA langsung memeluk dan mencium saksi KAMARIA PATI dan mengatakan "sue te tel te" yang artinya "kita dua tidur" dan dijawab oleh saksi KAMARIA PATI "iya" selanjutnya terdakwa langsung membuka kain yang dikenakan oleh saksi KAMARIA PATI sedangkan saksi KAMARIA PATI langsung membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi KAMARIA PATI untuk berbaring, setelah itu terdakwa membasahi kemaluan saksi KAMARIA PATI dan kemudian saksi KAMARIA PATI memegang kemaluan terdakwa untuk diarahkan masuk ke dalam kemaluannya saksi KAMARIA PATI, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi KAMARIA PATI dan terdakwa kembali melakukan persetubuhan di kebun milik saksi KAMARIA PATI dengan cara terdakwa membuka celana dan bajunya sedangkan saksi KAMARIA PATI membuka celananya sebatas lutut, selanjutnya terdakwa membentangkan baju dan celananya di atas tanah sebagai alas dan saksi KAMARIA PATI langsung tidur terlentang, dan kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (menit) dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, saksi KAMARIA PATI dan terdakwa membuat perjanjian bahwa apabila saksi KAMARIA PATI berada sendirian di rumah, saksi KAMARIA PATI miscall ke terdakwa agar terdakwa mendatangi saksi KAMARIA PATI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi KAMARIA PATI miscall ke terdakwa yang menandakan bahwa saksi KAMARIA PATI sedang berada sendirian di rumah. sehingga pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa pun mendatangi rumah saksi KAMARIA PATI. kemudian Pada saat Terdakwa berada di rumah saksi KAMARIA PATI tersebut, saksi HARUN BEDA melihat terdakwa YOSEPH PARA dan menegur terdakwa YOSEPH PARA dengan mengatakan “kua o adang ubeng noyo laha ape o ang” yang berarti “Yosep, kenapa kau datang malam-malam begini, bikin apa kau ?” namun terdakwa langsung berlari keluar meninggalkan rumah saksi KAMARIA PATI;

- Bahwa saksi HARUN BEDA dan KAMARIA PATI adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Wairiang pada tanggal 15 Juli 1998.;
- Bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan IMELDA INANG di Gereja Santa Maria Sandakan pada tanggal 17 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat perkawinan yang terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa berupa;

- Kutipan Akta Nikah Nomor 80/02/VII/98 tertanggal 15 Juli 1998, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1998 bertempat di wairiang telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Harun dengan seorang wanita yang bernama Kamaria Pati telah menikah dengan saksi HARUN BEDA secara sah di Wairiang;
- Kutipan Akta Perkawinan nomor 5313-KW-30062015-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, yang isinya menerangkan bahwa di Kabupaten Lembata, pada tanggal 26 Juni 2015 telah tercatat perkawinan antara YOSEPH LAMANG dengan IMELDA INANG yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama FR. THOMAS YIP. di Gereja Santa Maria Sandakan pada tanggal 17 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta yang di dihubungkan dengan bukti dokumen perkawinan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat di bulan Agustus 2012 bertempat di kebun milik terdakwa I di Desa Rumang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, YOSEPH LAMANG Alias YOSEP PARA dan KAMARIA PATI telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa benar terdakwa berstatus seorang suami sah dari IMELDA INANG;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi KAMARIA PATI berstatus seorang istri sah dari saksi HARUN BEDA;
- Bahwa benar hubungan badan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi saksi KAMARIA PATI alias KAMARIA di kebun milik saksi KAMARIA PATI di desa Rumang, kemudian saat melihat saksi KAMARIA PATI, terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi KAMARIA PATI dan mengatakan “sue te tel te” yang artinya “kita dua tidur” dan dijawab oleh saksi KAMARIA PATI “iya” selanjutnya terdakwa langsung membuka kain yang dikenakan oleh saksi KAMARIA PATI sedangkan saksi KAMARIA PATI langsung membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi KAMARIA PATI untuk berbaring, setelah itu terdakwa membasahi kemaluan saksi KAMARIA PATI dan kemudian saksi KAMARIA PATI memegang kemaluan terdakwa untuk diarahkan masuk ke dalam kemaluannya saksi KAMARIA PATI, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi KAMARIA PATI dan terdakwa kembali melakukan persetubuhan di kebun milik saksi KAMARIA PATI dengan cara terdakwa membuka celana dan bajunya sedangkan saksi KAMARIA PATI membuka celananya sebatas lutut, selanjutnya terdakwa membentangkan baju dan celananya di atas tanah sebagai alas dan saksi KAMARIA PATI langsung tidur terlentang, dan kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (menit) dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI;
- Bahwa benar setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, saksi KAMARIA PATI dan terdakwa membuat perjanjian bahwa apabila saksi KAMARIA PATI berada sendirian di rumah, saksi KAMARIA PATI miscall ke terdakwa agar terdakwa mendatangi saksi KAMARIA PATI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi KAMARIA PATI miscall ke terdakwa yang menandakan bahwa saksi KAMARIA PATI sedang berada sendirian di rumah. sehingga pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa pun mendatangi rumah saksi KAMARIA PATI. kemudian Pada saat Terdakwa berada di rumah saksi



KAMARIA PATI tersebut, saksi HARUN BEDA melihat terdakwa dan menegur terdakwa dengan mengatakan “kua o adang ubeng noyo laha ape o ang” yang berarti “Yosep, kenapa kau datang malam-malam begini, bikin apa kau ?” namun terdakwa langsung berlari keluar meninggalkan rumah saksi KAMARIA PATI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur seorang laki-laki yang telah kawin;
2. Unsur Melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Seorang laki-laki yang telah kawin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang laki-laki” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang laki-laki dan bukan seorang wanita, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia /orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “ Seorang laki-laki yang telah kawin ”diartikan sebagai seorang laki-laki yang status personalnya sebagai seorang suami dan memiliki istri dimana laki-laki tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan perempuan yang sah, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut di catat dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama YOSEPH LAMANG Alias YOSEP PARA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt



dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang Wanita yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah pula dilampirkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5313-KW-30062015-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, yang isinya menerangkan bahwa di Kabupaten Lembata, pada tanggal 26 Juni 2015, telah tercatat perkawinan antara YOSEPH LAMANG dengan IMELDA INANG yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama FR. THOMAS YIP. di Gereja Santa Maria Sandakan pada tanggal 17 Pebruari 2000, dan hal ini dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari hal-hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan gendak atau perzinahan (*overspel*) ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian-pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang kedua ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan dari para saksi, keterangan Terdakwa dan di dihubungkan dengan bukti dokumen perkawinan,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt



telah ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat di bulan Agustus 2012 bertempat di kebun milik terdakwa I di Desa Rumang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, Terdakwa dan KAMARIA PATI telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa hubungan badan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi saksi KAMARIA PATI alias KAMARIA di kebun milik saksi KAMARIA PATI di desa Rumang, kemudian saat melihat saksi KAMARIA PATI, terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi KAMARIA PATI dan mengatakan "sue te tel te" yang artinya "kita dua tidur" dan dijawab oleh saksi KAMARIA PATI "iya" selanjutnya terdakwa langsung membuka kain yang dikenakan oleh saksi KAMARIA PATI sedangkan saksi KAMARIA PATI langsung membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi KAMARIA PATI untuk berbaring, setelah itu terdakwa membasahi kemaluan saksi KAMARIA PATI dan kemudian saksi KAMARIA PATI memegang kemaluan terdakwa untuk diarahkan masuk ke dalam kemaluannya saksi KAMARIA PATI, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI;

Menimbang, bahwa selain itu juga pada tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi KAMARIA PATI dan terdakwa kembali melakukan persetubuhan di kebun milik saksi KAMARIA PATI dengan cara terdakwa membuka celana dan bajunya sedangkan saksi KAMARIA PATI membuka celananya sebatas lutut, selanjutnya terdakwa membentangkan baju dan celananya di atas tanah sebagai alas dan saksi KAMARIA PATI langsung tidur terlentang, dan kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (menit) dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan saksi KAMARIA PATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi KAMARIA PATI miscal ke terdakwa yang menandakan bahwa saksi KAMARIA PATI sedang berada sendirian di rumah. sehingga pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa pun mendatangi rumah saksi KAMARIA PATI. kemudian Pada saat Terdakwa berada di rumah saksi KAMARIA PATI tersebut, saksi HARUN BEDA melihat terdakwa dan menegur terdakwa dengan mengatakan "kua o adang ubeng noyo laha ape o ang" yang berarti "Yosep, kenapa kau datang malam-malam begini, bikin apa kau ?" namun terdakwa langsung berlari keluar meninggalkan rumah saksi KAMARIA PATI;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi KAMARIA PATI, terdakwa masih berstatus seorang suami sah dari IMELDA INANG. Sedangkan saksi KAMARIA PATI masih berstatus seorang istri sah dari saksi HARUN BEDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akhirnya dapat menyimpulkan Terdakwa JOSEPH PARA telah melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, maka dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dengan sendirinya Majelis sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan invidual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tentang lamanya hukumannya yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum, oleh karena menurut Majelis hukuman yang dituntut oleh Penuntut umum dalam tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai hati, perasaan Saksi HARUN BEDA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH LAMANG Alias YOSEP PARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEPH LAMANG Alias YOSEP PARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016 oleh: **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **BERNARDINO GONCALVES, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri **WIDYA PURNA NUGRAHA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.,

YOGI DULHADI, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

BERNARDINO GONCALVES, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PNLbt